



PUTUSAN

Nomor 132/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAWAR ALIAS MUNA;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov.Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MUNAWAR ALIAS MUNA** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 03.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Telah Diambil." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 03.10 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan melintas di depan sebuah kos- kosan yang berada di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, lalu Terdakwa melihat sebuah mobil warna hitam sedang berhenti di depan kos- kosan tersebut dengan keadaan mesin menyala lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi SURYANI sedang berada di dalam mobil tersebut duduk di kursi depan sebelah kiri mobil sedang bermain handphone dengan kondisi kaca mobil terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SURYANI "BA APA KAU DISINI", kemudian Saksi SURYANI menjawab "BA TUNGGU KAKAKKU", kemudian Terdakwa mengatakan "BA TRANSAKSI SABU-SABU MEMANG KAU DI SINI", lalu Saksi SURYANI kembali menjawab "TIDAK SAYA BA TUNGGU KAKAKKU DIA DI DALAM BA KENCING", lalu Terdakwa mengatakan "COBA SAYA LIAT HPMU BANYAK CHAT SAYA LIAT", lalu Saksi SURYANI menolak dan menjawab "TIDAK ADA HPNYA KAKAKKU INI" lalu Terdakwa mengatakan "SAYA LAPOR DI LURA KAU ITU BIAR DI DENDA ADAT, COBA SAYA LIAT HPMU, BAWA KEMARI HPMU ITU", lalu kemudian Terdakwa yang hendak mengambil handphone milik Saksi SURYANI tersebut memukul Saksi SURYANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terkepal tepat mengenai hidung Saksi SURYANI lalu kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL



Iphone 15 warna hitam dari tangan Saksi SURYANI yang pada saat itu merasa kesakitan dan ketakutan, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam tersebut di dalam kantong jaket Terdakwa dan pergi meninggalkan Saksi SURYANI dengan cara berjalan ke arah timur sendirian;

- Bahwa setelah itu Saksi SURYANI pergi menghampiri dan memberitahu Saksi MUH. IBNU HALIM tentang kejadian tersebut, lalu kemudian Saksi SURYANI bersama Saksi MUH. IBNU HALIM pergi bersama-sama mencari Terdakwa di sekitaran jalan Desa Tinggede. Setelah itu Saksi SURYANI bersama Saksi MUH. IBNU HALIM menemukan Terdakwa di pinggiran jalan Desa Tinggede, lalu Saksi MUH. IBNU HALIM menghampiri Terdakwa dan mengatakan “KENAPA KAU MAIN AMBIL – AMBIL HP, KITA SAJA APARAT KALO AMBIL HP PAKE SURAT PERINTAH KAU SEMBARANG MAIN AMBIL HPNYA ORANG”, lalu Terdakwa menjawab “BIAR KAU POLISI KAU KIRA SAYA TAKUT”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi MUH. IBNU HALIM hendak menelpon temannya, ketika Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam yang Terdakwa ambil dari tangan Saksi SURYANI kepada Saksi MUH. IBNU HALIM, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SURYANI dan Saksi MUH. IBNU HALIM. Atas kejadian tersebut, Saksi SURYANI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Marawola.

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi SURYANI, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MUNAWAR ALIAS MUNA** pada pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, “Dengan Melawan hak orang lain untuk melakukan atau memberikan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 03.10 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan melintas di depan sebuah kos- kosan yang berada di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, lalu Terdakwa melihat

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL



sebuah mobil warna hitam sedang berhenti di depan kos-kosan tersebut dengan keadaan mesin menyala lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi SURYANI sedang berada di dalam mobil tersebut duduk di kursi depan sebelah kiri mobil sedang bermain handphone dengan kondisi kaca mobil terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SURYANI "BA APA KAU DISINI", kemudian Saksi SURYANI menjawab "BA TUNGGU KAKAKKU", kemudian Terdakwa mengatakan "BA TRANSAKSI SABU-SABU MEMANG KAU DI SINI", lalu Saksi SURYANI kembali menjawab "TIDAK SAYA BA TUNGGU KAKAKKU DIA DI DALAM BA KENCING", lalu Terdakwa mengatakan "COBA SAYA LIAT HPMU BANYAK CHAT SAYA LIAT", lalu Saksi SURYANI menolak dan menjawab "TIDAK ADA HPNYA KAKAKKU INI" lalu Terdakwa mengatakan "SAYA LAPOR DI LURA KAU ITU BIAR DI DENDA ADAT, COBA SAYA LIAT HPMU, BAWA KEMARI HPMU ITU", lalu kemudian Terdakwa yang hendak mengambil handphone milik Saksi SURYANI tersebut memukul Saksi SURYANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terkepal tepat mengenai hidung Saksi SURYANI lalu kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam dari tangan Saksi SURYANI yang pada saat itu merasa kesakitan dan ketakutan, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam tersebut di dalam kantong jaket Terdakwa dan pergi meninggalkan Saksi SURYANI dengan cara berjalan ke arah timur sendirian;

- Bahwa setelah itu Saksi SURYANI pergi menghampiri dan memberitahu Saksi MUH. IBNU HALIM tentang kejadian tersebut, lalu kemudian Saksi SURYANI bersama Saksi MUH. IBNU HALIM pergi bersama-sama mencari Terdakwa di sekitaran jalan Desa Tinggede. Setelah itu Saksi SURYANI bersama Saksi MUH. IBNU HALIM menemukan Terdakwa di pinggir jalan Desa Tinggede, lalu Saksi MUH. IBNU HALIM menghampiri Terdakwa dan mengatakan "KENAPA KAU MAIN AMBIL – AMBIL HP, KITA SAJA APARAT KALO AMBIL HP PAKE SURAT PERINTAH KAU SEMBARANG MAIN AMBIL HPNYA ORANG", lalu Terdakwa menjawab "BIAR KAU POLISI KAU KIRA SAYA TAKUT", mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi MUH. IBNU HALIM hendak menelpon temannya, ketika Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam yang Terdakwa ambil dari tangan Saksi SURYANI kepada Saksi MUH. IBNU HALIM, lalu

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SURYANI dan Saksi MUH. IBNU HALIM. Atas kejadian tersebut, Saksi SURYANI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Marawola.

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi SURYANI, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 132/PID/2024/PT PAL tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/PID/2024/PT PAL tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg. Perkara : PDM- 27/P.2.1.4/Eoh.2/04/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR ALIAS MUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Telah Diambil" yang melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MUNAWAR ALIAS MUNA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih; dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Saksi SURYANI;

b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 warna hitam; dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD IBNU HALIM.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Munawar Alias Muna**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Munawar Alias Muna**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemaksaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih; Dikembalikan kepada Saksi Suryani;
Dikembalikan kepada saksi Suryani;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ibnu Halim;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid B/2024/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 93/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tanggal 1 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding dalam perkara ini sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 25 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 93 /Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 12 Juni 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, yaitu Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. Subsidair melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang menyatakan Terdakwa **MUNAWAR ALIAS MUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Telah Diambil" yang melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MUNAWAR ALIAS MUNA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan:

Menyatakan **Terdakwa Munawar Alias Muna**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemaksaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Pasal 365 ayat (1) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ad. a. Barang Siapa telah diberi pengertian dan pertimbangan yang benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.10 Wita, bertempat di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi Terdakwa yang hendak mengambil handphone milik saksi Suryani dengan niatan untuk dijual, memukul saksi Suryani sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri terkepal tepat mengenai hidung saksi Suryani lalu kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam dari tangan Saksi SURYANI yang pada saat itu merasa kesakitan dan ketakutan, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam tersebut di dalam kantong jaket Terdakwa dan pergi meninggalkan Saksi SURYANI

Menimbang bahwa unsur ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.10 Wita, bertempat di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi Terdakwa yang hendak mengambil handphone milik saksi Suryani dengan niatan untuk dijual, memukul saksi Suryani sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri terkepal tepat mengenai hidung saksi Suryani lalu kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam dari tangan Saksi SURYANI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 93 /Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 12 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap betada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Suryani;
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ibnu Halim;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, baha sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberakan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mendapatkan maaf dari korban;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHPidana , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta ketentuan peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 93/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawar ALIAS Muna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Suryani;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ibnu Halim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang belum tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh **Muhamad Yusuf, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Judijanto Hadi Laksana, S.H** dan **Mohammad Basir, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Yakub, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Basir, S.H

Panitera Pengganti

Yakub, S.H

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 132/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)